



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan kegiatan pengendalian gratifikasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, telah dibentuk unit pengendalian gratifikasi yang ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan personalia pejabat manajerial dan fungsional di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, perlu dilakukan perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan

Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR.

KESATU : Menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Timur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas/Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;

- d. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU setiap menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran Gratifikasi dari Jajaran KPU Kabupaten, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyetoran Gratifikasi di Lingkungan KPU Bolaang Mongondow Timur, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tutuyan

Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,

ttd.

Salinan Sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM RUSMIN MAMONTO
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriany Bahende

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW TIMUR NOMOR 13
TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT
PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM UPG
1.	Rusmin Mamonto	Ketua KPU Kabupaten	Pengarah
2.	Adchilni Abukasim	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
3.	Ikal Salehe	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
4.	Nugroho Lasabuda	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
5.	Wardoyo Elias	Anggota KPU Kabupaten	Pengarah
6.	Dolfie Recky Sonny Kereh	Sekretaris KPU Kabupaten	Ketua
7.	Suriany Bahende	Kasubag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Sekretaris
8.	Polce Liando	Kasubag Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Anggota
9.	Joinal Swenke Sumendap	Kasubag Perencanaan, Data, dan Informasi	Anggota
10.	Jolla Pudul	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
11.	Andi Didin Sefriadi	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
12.	Nidya Permata Karamoy	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Cindy Meinike Tinghehe	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota

13.	Yusrin Y. Ismail	Pelaksana Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum	Anggota
-----	------------------	---	---------

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR,
ttd.
RUSMIN MAMONTO

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



Suriyany Bahende